

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. *Theory of Planned Behavior***

*Teori Planned Behavior (TPB)* yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. Teori ini dirancang untuk menjelaskan hubungan antara keyakinan individu dan perilaku yang ditunjukkannya dalam merespons suatu situasi. TPB menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat untuk bertindak, yang terbentuk dari tiga komponen utama: keyakinan terhadap konsekuensi perilaku (*behavioral belief*), tekanan sosial atau norma (*normative belief*), dan persepsi terhadap kendali atas perilaku tersebut (*control belief*) (Wahyuni, Kepramareni & Dicriyani dalam Ataya & Sari, 2025 : 201).

Menurut Krismanu & Ardini, (2023 : 3), TPB merupakan salah satu teori paling banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku individu, dengan niat sebagai faktor utama yang mendorong seseorang dalam mengambil tindakan. Niat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Menegaskan bahwa niat bertindak berperan sebagai mediator dalam hubungan antara ketiga komponen tersebut dan perilaku aktual yang ditunjukkan individu.

Dalam konteks kepatuhan Wajib Pajak, teori ini juga relevan. Seperti dijelaskan oleh Nurwanah et al dalam Krismanu & Ardini, (2023 :

3), sikap perilaku merujuk pada penilaian individu terhadap suatu tindakan, yang didasarkan pada pertimbangan mengenai dampak positif dan negatif dari perilaku tersebut.

## 2. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar (Resmi dalam Febrianti dan Andhaniwati, 2024 : 131).

Pajak adalah bentuk kontribusi yang diwajibkan kepada masyarakat oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Pemungutan pajak bersifat memaksa, namun tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayarnya. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran negara demi kepentingan umum (Lubis dan Dinanti dalam Sarumaha dan Budiyantara, 2024 : 43).

Pajak adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun badan usaha kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pembayaran pajak tidak didasarkan pada pemberian imbalan langsung atas jasa tertentu, melainkan berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai kebutuhan negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik (Sarumaha dan Budiyantara, 2024 : 43).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara, baik individu maupun badan

hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara lebih spesifik, landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia terdapat pada Pasal 23A UUD 1945 (hasil Amandemen keempat), yang menyatakan bahwa segala bentuk pungutan yang dibebankan kepada masyarakat harus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Halomoan & Sitabuana dalam Febrianti dan Andhaniwati, 2024 : 131)

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara, baik individu maupun badan usaha, kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

### 3. Ciri-Ciri Pajak

Menurut Hamidah et al., (2023 : 31), pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan negara. Untuk memahami bagaimana sistem perpajakan bekerja, perlu dikenali ciri-ciri utama yang melekat pada pajak sebagai bentuk kewajiban masyarakat kepada negara. Adapun ciri-ciri tersebut meliputi:

- a. Dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pemungutan pajak memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah, sehingga memiliki kekuatan memaksa secara hukum.

b. Terdiri atas pajak langsung dan tidak langsung.

Pajak langsung dipungut secara langsung oleh pemerintah kepada wajib pajak, sedangkan pajak tidak langsung dipungut melalui pihak ketiga, seperti pedagang atau produsen.

c. Dapat dikenakan secara insidental maupun berkala

Secara insidental, pemungutan pajak dilakukan pada saat tertentu yang dipicu oleh peristiwa khusus, bukan secara rutin. Misalnya, bea masuk saat mengimpor barang atau pajak hadiah saat menerima warisan besar. Jenis pajak ini muncul hanya apabila terjadi kejadian tertentu yang memicu kewajiban perpajakan.

Secara berkala, pajak dikenakan secara rutin dalam periode waktu tertentu. Misalnya, pajak penghasilan (PPh) yang dibayarkan setiap tahun merupakan contoh pemungutan pajak yang berlangsung secara teratur dan berulang.

d. Tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak.

Masyarakat yang membayar pajak tidak menerima manfaat secara langsung atau spesifik atas pembayaran tersebut, karena dana pajak digunakan untuk kepentingan umum.

e. Berfungsi sebagai alat dorongan dan pengendalian.

Pajak dapat dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi tertentu, seperti investasi melalui pemberian insentif, serta untuk menghambat perilaku ekonomi yang dianggap tidak produktif atau konsumtif.

f. Digunakan untuk mencapai tujuan di luar keuangan.

Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga menjadi instrumen dalam mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan, seperti pemerataan pembangunan atau perlindungan terhadap industri dalam negeri.

#### **4. Unsur-Unsur Pajak**

Dalam rangka memahami hakikat pajak secara utuh, penting untuk mengetahui unsur-unsur yang menyusunnya. Unsur-unsur ini menjadi dasar yang membedakan pajak dari bentuk pungutan lain serta menjelaskan hubungan hukum antara negara dan wajib pajak.

Menurut Hamidah et al., (2023 : 28), terdapat beberapa unsur-unsur pajak antara lain:

a. Pemungutan pajak harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu unsur mendasar dalam perpajakan adalah legalitas. Pajak hanya dapat dipungut jika memiliki dasar hukum yang sah. Mengingat pajak merupakan beban yang dikenakan kepada masyarakat, maka dalam perumusannya diperlukan partisipasi rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah

b. Bersifat memaksa.

Negara, melalui otoritas perpajakan, memiliki kewenangan untuk menuntut pemenuhan kewajiban perpajakan dari setiap wajib pajak.

Kekuatan ini tercermin dalam pemberlakuan sanksi administratif

maupun pidana yang tercantum dalam undang-undang perpajakan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

- c. Tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak.

Pembayaran pajak tidak disertai dengan kompensasi langsung atau balas jasa yang bersifat personal bagi wajib pajak. Artinya, kontribusi yang dibayarkan tidak ditukar dengan manfaat spesifik, melainkan dialokasikan untuk kepentingan publik secara luas.

- d. Pemungutan dilakukan oleh negara, bukan oleh pihak swasta.

Hanya lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak. Hal ini membedakan pajak dari pungutan swasta, yang biasanya bertujuan mencari keuntungan, sementara pajak bertujuan mendukung pembangunan dan penyelenggaraan negara.

- e. Pajak digunakan untuk pemberian pengeluaran negara demi kepentingan umum.

Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Alokasi tersebut tidak ditujukan untuk satu jenis pengeluaran tertentu, melainkan secara umum mendukung berbagai program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.

## 5. Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak merujuk pada beragam bentuk pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah sebagai sumber penerimaan negara, yang

dikenakan kepada individu maupun badan usaha. Menurut Mendrofa et al., (2025 : 6), di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak antara lain:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu maupun badan usaha. PPh terdiri dari beberapa jenis, antara lain: PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan, PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, dan hadiah, PPh Pasal 25 yang diterapkan pada penghasilan dari kegiatan usaha dengan mekanisme angsuran, serta PPh Pasal 26 yang dikenakan secara final atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak luar negeri.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam wilayah Indonesia. Besaran tarif PPN dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis barang atau jasa yang menjadi objek pajak.

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah Indonesia. PBB termasuk dalam jenis pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

d. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor, seperti mobil dan sepeda motor. Pajak ini termasuk dalam kategori pajak daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, baik melalui jual beli, hibah, warisan, maupun mekanisme lainnya. Pajak ini termasuk dalam kategori pajak daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah setempat.

f. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan pada penyerahan barang-barang tertentu yang tergolong mewah, seperti mobil berkelas tinggi, kapal pesiar, dan produk mewah lainnya yang dikenai tarif khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan (Pajak HR)

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha di sektor jasa, seperti hotel, restoran, dan hiburan, merupakan jenis pajak yang pengaturannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan khusus. Pajak ini dikenakan sebagai bagian dari kontribusi sektor jasa terhadap penerimaan negara atau daerah.

h. Pajak atas Hiburan (Pajak Hiburan)

Pajak hiburan merupakan jenis pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha di bidang hiburan, seperti penyelenggaraan bioskop, teater, serta berbagai bentuk hiburan lainnya. Pajak ini dipungut sebagai bagian dari kontribusi sektor hiburan terhadap pendapatan daerah.

i. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Selain itu, terdapat berbagai jenis pajak lainnya yang dipungut oleh pemerintah daerah, antara lain pajak reklame, pajak atas pemanfaatan air tanah, serta retribusi atas pemberian izin tertentu. Jenis-jenis pajak ini diatur sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Setiap jenis pajak memiliki ciri khas, besaran tarif, serta ketentuan yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan fiskal dan arah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## **6. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Ketentuan mengenai PBB pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan terhadap tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu maupun badan hukum, dengan pengecualian untuk lahan yang digunakan dalam kegiatan usaha di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (Dewi dan EDT, 2024 : 63).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB dikenakan atas kepemilikan serta pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. Meskipun secara administratif merupakan pajak pusat, sebagian besar penerimanya disalurkan kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. PBB termasuk dalam kategori pajak kebendaan, yang berarti besarnya pajak ditentukan oleh kondisi objek pajak, yaitu tanah dan/atau bangunan, tanpa memperhatikan kondisi subjek pajaknya (Yahya et al., 2024 : 103).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang termasuk dalam kategori pendapatan pajak. Pada mulanya, pengelolaan PBB berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, kewenangan tersebut dialihkan kepada pemerintah daerah. Perubahan ini menjadikan PBB sebagai bagian dari pajak daerah, yang secara langsung menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi

pemerintah kabupaten atau kota (Sinuhaji dalam Simaremare et al., 2025 : 2108).

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli di atas mengenai pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan bentuk pungutan yang dibebankan kepada masyarakat atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan, baik oleh perorangan maupun badan hukum. Pada awalnya, PBB dikelola langsung oleh pemerintah pusat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kewenangan pengelolaan PBB—terutama untuk wilayah perdesaan dan perkotaan—beralih ke pemerintah daerah, menjadikannya bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **7. Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan oleh individu maupun badan usaha, dengan pengecualian untuk lahan yang digunakan dalam kegiatan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Objek pajak PBB-P2 meliputi tempat tinggal masyarakat hingga bangunan komersial. Proses penagihan PBB-P2 dilakukan melalui penerbitan Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), yang dikenal juga sebagai "kertas oranye", dan biasanya dibagikan oleh aparat desa kepada para wajib pajak di wilayah masing-masing (Asmarani, 2025).

## **8. Karakteristik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk dalam kategori pajak daerah yang memiliki peranan signifikan terhadap pendapatan pemerintah kabupaten maupun kota. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PBB dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan maupun badan hukum (Rahayu, Septi Adila, dan Sufa Kefi dalam Ivon & Furqon, 2025 : 27).

### a. Subjek Pajak Bumi Bangunan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (1), subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki hak atas tanah, memperoleh manfaat dari tanah tersebut, serta yang memiliki, menguasai, atau mendapatkan keuntungan dari bangunan. Objek pajak yang dimaksud mencakup wilayah pedesaan maupun perkotaan. Subjek pajak inilah yang selanjutnya memiliki kewajiban sebagai Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Yahya et al., 2024 : 104-105)

### b. Objek Pajak Bumi Bangunan

Objek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meliputi dua unsur utama, yaitu (Yahya et al., 2024 : 105) :

- 1) Bumi: mencakup lahan daratan maupun wilayah perairan yang berada dalam teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh yang termasuk dalam kategori bumi atau tanah antara lain meliputi tanah, sawah, kebun, ladang, area pertambangan, serta kawasan perkebunan
- 2) Bangunan: merupakan struktur fisik yang dibangun secara permanen dan berdiri di atas permukaan tanah. Contoh yang termasuk dalam kategori bangunan antara lain bangunan komersial, rumah tinggal, pusat perbelanjaan, gedung bertingkat, dermaga, lahan terbuka yang memiliki nilai ekonomis, pagar dan taman dengan desain mewah, fasilitas yang memberikan manfaat ekonomi, kolam renang, jalan tol, serta anjungan lepas pantai.

## 9. Kepatuhan Wajib Pajak

### a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk ketaatan dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya dalam hal pembayaran pajak, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Aswad dalam Simaremare et al., 2025 : 2109).

Kepatuhan perpajakan adalah sikap taat, tunduk, dan patuh dalam menjalankan ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan (Dahrani et al., dalam Simaremare et al., 2025 : 2113)

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama dalam keberhasilan sistem perpajakan. Hal ini merujuk pada sikap wajib pajak yang secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari otoritas pajak. (Salmah et al. dalam Ivon dan Furqon, 2025 : 25).

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kepatuhan wajib pajak menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap dan perilaku individu atau badan usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, sukarela, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Konsep Kepatuhan Pajak

Menurut Ivon & Furqon (2025:25), terdapat beberapa teori yang menjelaskan konsep kepatuhan, di antaranya adalah:

##### 1) Teori Sosial

Teori tersebut menyoroti peran norma sosial, kepercayaan, dan persepsi tentang keadilan sebagai faktor penting dalam kepatuhan. Wajib pajak cenderung menunjukkan kepatuhan apabila mereka meyakini bahwa membayar pajak merupakan tindakan yang benar secara moral dan social (Warren dan Orrick dalam Ivon dan Furqon, 2025 : 26).

##### 2) Teori Ekonomi

Teori ini memandang bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh perhitungan untung dan rugi antara memilih

membayar pajak atau menghindarinya (Slemrod dalam Ivon dan Furqon, 2025 : 26).

### 3) Teori Psikologis

Teori ini menekankan peran kepercayaan kepada pemerintah, norma sosial, serta persepsi keadilan sebagai faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Ajzen dalam Ivon dan Furqon, 2025 : 26).

#### c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Pohan (2017) dalam Simaremare et al., (2025:2113) indikator kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek berikut:

- 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku, menunjukkan sejauh mana individu atau badan usaha memahami dan melaksanakan kewajiban administratif untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- 2) Kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dan sesuai prosedur, wajib pajak yang patuh akan menyampaikan SPT secara berkala, baik tahunan maupun masa, sesuai tenggat waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Kepatuhan dalam melakukan pelaporan secara benar, mencakup perhitungan serta pembayaran pajak yang terutang, mengacu pada ketepatan dan kejujuran wajib pajak dalam menghitung besarnya

pajak yang harus dibayarkan serta melaporkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 4) Kepatuhan dalam melakukan pembayaran tunggakan pajak, khususnya pada akhir tahun pajak, aspek ini menilai kesediaan wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakan yang masih tertunggak, terutama menjelang penutupan tahun fiskal.

## **10. Kesadaran Wajib Pajak**

- a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak yang mencerminkan sikap sukarela dari wajib pajak dalam memberikan kontribusi keuangan kepada negara melalui pembayaran pajak (Ma'ruf dan Supatminingsih dalam Simaremare et al., 2025 : 2111).

Kesadaran wajib pajak merupakan gambaran suatu keadaan di mana individu atau entitas sebagai wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai kewajiban perpajakannya, serta secara sukarela melaksanakan proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Andreas dan Savitri dalam Simaremare et al., 2025 : 2109).

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran ini tumbuh dari dalam diri individu, ditandai dengan kemampuan untuk mengetahui, memahami, serta

melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa paksaan (Simaremare et al., 2025: 2111)

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kesadaran wajib pajak menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan suatu bentuk sikap dan pemahaman dari individu maupun badan usaha sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan bertanggung jawab.

b. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Tingkat kesadaran wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain (Pawama et al., 2021 dalam Simaremare et al., 2025 : 2111-2112) :

- 1) Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan.

Wajib pajak yang sadar akan ketentuan hukum memahami bahwa kewajiban membayar pajak telah diatur secara resmi dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, kewajiban tersebut bukan bersifat sukarela, melainkan memiliki dasar hukum yang mengikat dan dapat dikenakan sanksi apabila tidak dipenuhi. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman terhadap legalitas sistem perpajakan yang berlaku.

- 2) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Indikator ini menunjukkan bahwa wajib pajak menyadari peran penting pajak dalam pembangunan nasional. Pajak dianggap sebagai bentuk kontribusi aktif masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan, seperti penyediaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

- 3) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

Pemahaman bahwa keterlambatan atau penghindaran pembayaran pajak berdampak negatif terhadap penerimaan negara merupakan bagian dari kesadaran fiskal masyarakat. Tindakan tersebut dapat mengganggu kelancaran anggaran dan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai oleh pajak.

- 4) Kesadaran adanya kewajiban dan hak pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Wajib pajak tidak hanya memahami bahwa membayar pajak adalah kewajiban, tetapi juga menyadari bahwa mereka memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh undang-undang, seperti hak atas pelayanan yang adil dan transparan dari otoritas pajak. Kesadaran ini penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan saling percaya antara negara dan masyarakat.

- 5) Kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak untuk pembayaran negara dan daerah.

Indikator ini menggambarkan bahwa masyarakat memahami bahwa pajak tidak hanya dimanfaatkan di tingkat nasional, tetapi juga menjadi sumber pendanaan penting bagi pemerintah daerah. Kesadaran ini mendorong kepatuhan karena masyarakat melihat langsung dampak dari pajak dalam pembangunan lokal.

- 6) Membayar pajak karena adanya dorongan dari diri sendiri.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran internal akan membayar pajak tanpa perlu dipaksa atau ditegur. Kesadaran ini muncul dari nilai moral, tanggung jawab pribadi, dan pemahaman akan pentingnya pajak bagi kemajuan negara. Dorongan dari dalam diri menjadi indikator penting dari kepatuhan pajak secara sukarela.

- 7) Kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak.

Indikator ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami aturan, kebijakan, serta ketentuan yang berlaku terkait perpajakan. Pengetahuan terhadap aspek teknis dan administratif sistem pajak akan mendorong kepatuhan, karena wajib pajak merasa lebih yakin dan mampu melaksanakan kewajibannya dengan benar.

## **11. Sanksi Pajak**

- a. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada individu atau entitas yang melanggar ketentuan perpajakan, sementara denda merupakan sanksi berupa pembayaran uang yang dikenakan

kepada wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan yang berlaku (Simaremare et al., 2025 : 2110).

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi tersebut merupakan bentuk hukuman negatif yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan (Mardiasmo dalam Simaremare et al., 2025 : 2109).

Sanksi perpajakan diberikan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, di mana besarnya denda akan meningkat seiring dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak (Subarkah dan Dewi dalam Simaremare et al., 2025 : 2110).

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai sanksi pajak menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan bentuk tindakan hukum yang diterapkan kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan.

#### b. Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Alfiah (2014) dalam Simaremare et al., (2025:2111), Indikator Sanksi Perpajakan meliputi :

- 1) Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak harus bersifat jelas dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak harus memiliki dasar hukum yang kuat dan merujuk langsung pada peraturan perundangan yang berlaku.

- 2) Penerapan sanksi perpajakan tidak memberikan ruang untuk kompromi ataupun toleransi.

Penerapan sanksi perpajakan harus dilakukan secara tegas tanpa adanya toleransi atau negosiasi terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

- 3) Pemberian sanksi harus dilakukan secara adil dan seimbang, baik terhadap individu maupun kelompok.

Dalam pemberian sanksi, perlu dijaga prinsip keadilan agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif antara wajib pajak satu dengan yang lain.

- 4) Pembayaran sanksi harus dilakukan pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berikutnya.

Salah satu bentuk pelaksanaan sanksi adalah dengan mencantumkan jumlah sanksi yang harus dibayar dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada periode berikutnya.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menyusun penelitian yang berkualitas dan mendalam, sangat penting untuk mengkaji serta mengacu pada hasil-hasil penelitian terdahulu. Studi-studi tersebut menjadi acuan penting yang berfungsi sebagai dasar teori sekaligus memberikan pemahaman awal terkait topik yang sedang diteliti. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan beberapa karya ilmiah sebelumnya sebagai landasan referensi, yang dapat dilihat secara rinci dalam tabel berikut.

**Tabel 4**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Metode Analisis Data	Hasil
1.	Dahrani, Maya Sari, Fitriani Saragih, Jufrizien (2021)  Jurnal Akuntansi dan Pajak ISSN: 1412-629X e-ISSN: 2579-3055 DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1513">http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1513</a>	Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan)	SEM-PLS	Hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan prosedural dan norma personal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan terhadap otoritas pajak juga memperkuat pengaruh tersebut. Semua pengujian validitas dan reliabilitas indikator memenuhi kriteria, dan model secara keseluruhan dinilai baik dan signifikan
2.	M. Hasan Ma'ruf dan Sri Supatminingsih (2020)  Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 20, No 2 ISSN: 1412-629X e-ISSN: 2579-3055 DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i2.641">http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i2.641</a>	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Regressi Linier Berganda.	Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat kesimpulan bahwa: 1. Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 3. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3.	Ivon dan Imahda Khori Furqon (2025)  Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik Vol. 4 No. 1 e-ISSN: 2986-0814 DOI: <a href="https://doi.org/10.15575/jpkp.v4i1.41355">https://doi.org/10.15575/jpkp.v4i1.41355</a>	Studi Literatur tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan)	Regressi Linier Berganda.	Hasil analisis dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa: 1. Pendapatan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 2. Sanksi perpajakan tidak menunjukkan

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Metode Analisis Data	Hasil
				<p>pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam konteks PBB.</p> <p>3. Pengetahuan perpajakan merupakan faktor yang paling berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
4.	Destina Zai dan Hurian Kamela (2025) J-AKSI : Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Vol. 6 No. 1 E-ISSN : 2745-5343 P-ISSN : 2721-060X DOI: 10.31949/j-aksi.v6i1.12434	Kesadaran, Kepatuhan, Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Desa Sihene Asi Kecamatan Lahewa	Regresi Linier Berganda.	Hasil analisis dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa: Kesadaran berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan kepatuhan berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Sihene Asi Kecamatan Lahewa
5.	Aldo Simaremare, Hasbiana Dalimunthe, Muhammad Habibie (2025) Jurnal Dunia Pendidikan Vol 5 No 5 E-ISSN: 2746-8674 DOI: 10.55081/jurdip.v5i5.3926	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan)	Regresi Linier Berganda.	Hasil analisis dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan.</li> <li>2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan</li> <li>3. Kualitas pelayanan pajak tidak</li> </ul>


No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Metode Analisis Data	Hasil
				berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan
6.	Nina Purwaningsih, Chadir Iswanaji, Risma Wira Bharata (2022)  Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 10 No. 3, 2022 ISSN: 2337 – 7852 E-ISSN: 2721 – 3048 DOI: 10.37641/jiakes.v10i3.1425	Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang	Regressi Linier Berganda.	Hasil analisis dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa: 1. Kesadaran Pajak: memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pemahaman Pajak: tidak signifikan, berarti pemahaman pajak tidak berpengaruh langsung signifikan terhadap kepatuhan. 3. Pendapatan: memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi Pajak: memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan artinya semakin ketat atau berat sanksi, semakin rendah tingkat kepatuhan
7.	Winona Kumara Dewi dan Risa Wahyuni EDT (2024)  P-ISSN: 2723-0104 E-ISSN: 2723-0090 DOI: 10.32503/akuntansi.v5i1.5343	Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus Pada Desa Sungai	Regressi Linier Berganda.	Hasil analisis dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa: Berdasarkan uji parsial dan simultan yang dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Metode Analisis Data	Hasil
		Kasai Kecamatan Pariaman Selatan)		
8.	Alifa Izzah Shafa Ataya dan Yohana Yustika Sari (2025)  Jurnal Riset Akuntansi Politala Vol. 8 No. 2 e-ISSN: 2656-7652 p-ISSN: 2715-4610 DOI: <a href="https://doi.org/10.34128/jra.v8i2.493">https://doi.org/10.34128/jra.v8i2.493</a>	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin.	Regressi Linier Berganda.	Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan perpajakan biasanya berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. Sosialisasi perpajakan juga sering menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, karena meningkatkan pemahaman dan kesadaran.</li> <li>3. Sanksi perpajakan umumnya mendukung kepatuhan ketika dipandang sebagai efek deterrent.</li> <li>4. Pendapatan masyarakat dalam beberapa studi dapat berpengaruh positif—wajib pajak berpendapatan lebih tinggi cenderung lebih patuh, meski variasi bisa terjadi tergantung konteks local.</li> </ol>
9.	Daniel Malendes, Harijanto Sabijono dan Pricillia Weku (2024)  p-ISSN: 2988-2168 e-ISSN: 2988-2176 DOI: 10.58784/rapi.131	Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Regressi Linier Berganda.	Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: ketiga variabel (pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di wilayah studi ini.

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Metode Analisis Data	Hasil
		dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate.		
10	Novita Wulandari dan Djoko Wahyudi (2022)  Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 e-ISSN: 2614-3097 p-ISSN: 2614-6754 DOI: <a href="https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4764">https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4764</a>	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak	Regressi Linier Berganda	Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independent pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan semuanya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di area studi

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut.



Sumber: Data Primer Penelitian, diolah tahun 2025

**Gambar 3**

### Kerangka Pemikiran

Keterangan:

H1: Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

H2: Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

H3: Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

### D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan sebuah hipotesis penelitian. Hipotesis ini berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan bersifat dugaan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak yang mencerminkan sikap sukarela dari wajib pajak dalam memberikan kontribusi keuangan kepada negara melalui pembayaran pajak. Sikap ini tercermin dari kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan (M. Hasan Ma'ruf dan Sri Supatminingsih, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan dalam Simaremare et al., (2025 : 2109) menyimpulkan bahwa meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak akan berbanding lurus dengan kualitas pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut.

H1 Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sanksi perpajakan yang diberlakukan di Indonesia yaitu sanksi administrasi sanksi ini dilakukan sebagai bentuk untuk memberikan tekanan dan kendali secara tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah terhadap setiap individu wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan rasa kepatuhan akan kewajiban membayar pajak. Dengan

menerapkan sanksi secara maksimal maka pemerintah dapat secara instens memberikan tekanan serta kendali terhadap wajib Pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cynthia dan Djauhari (2020 : 356) menyimpulkan bahwa adanya sanksi perpajakan adalah untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yakni membayar pajak. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut.

H2 Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak merupakan dua faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, khususnya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berinteraksi dan saling melengkapi dalam membentuk perilaku kepatuhan. Kesadaran wajib pajak berperan sebagai faktor internal yang mendorong kepatuhan secara sukarela, sementara sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang membentuk kepatuhan karena adanya tekanan hukum. Ketika kedua faktor ini berjalan beriringan, kesadaran yang tinggi dan sanksi yang tegas, maka diharapkan akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih optimal.

Dalam penelitian yang dikemukakan oleh Kurniawan & Choirunisa (2020) telah menguji bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut.

H3 Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).